

## Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

Kotak Masuk x

Aplikasi e-LHKPN

kepada saya -

Yth. Sdr SEPRIADI

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut:



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

### LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Atas Nama                 | SEPRIADI                                                               |
| Jabatan                   | KEPALA BIDANG - BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| Bidang                    | EKSEKUTIF                                                              |
| Lembaga                   | PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG                                            |
| Tanggal / Tahun Pelaporan | 26 Januari 2024                                                        |

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [ehkpn@kpk.go.id](mailto:ehkpn@kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui [ehkpn@kpk.go.id](mailto:ehkpn@kpk.go.id) serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4, Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email [ehkpn@kpk.go.id](mailto:ehkpn@kpk.go.id) atau call center 199.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih.

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN